



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

La Bunna bin Latuwo, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Gelora Mandiri, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pare tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Deby Aprianti binti La Bunna, lahir di Parepare pada tanggal 9 Maret 2004 (umur 15 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Gelora Mandiri, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan seorang Laki-laki bernama Ardi Angsah bin Lannang, Lahir di Parepare, tanggal 26 Juni 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Parepare, tempat kediaman di Jalan Liubuloe, RT



001, RW 003, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama Ardi Angsah bin Lannang dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-090/KUA.21.16.01/PW.03/05/2019, tertanggal 03 Mei 2019.

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Deby Aprianti binti La Bunna, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjalin rumah tangga.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon dan pihak keluarga mempelai laki-laki sudah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Deby Aprianti binti La Bunna) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pare



1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (Deby Aprianti binti La Bunna) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (Ardi Angsah bin Lannang).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurangi niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Bahwa untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Deby Aprianti binti La Bunna yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Deby Aprianti binti La Bunna berusia 15 tahun dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga serta telah mempunyai calon suami bernama Ardi Angsah bin Lannang.
- Bahwa Deby Aprianti binti La Bunna berstatus perawan dan Ardi Angsah bin Lannang berstatus perjaka.
- Bahwa Deby Aprianti binti La Bunna dan Ardi Angsah bin Lannang telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa Deby Aprianti binti La Bunna telah siap lahir dan batin untuk menikah dan tidak ada paksaan dari manapun.
- Bahwa Deby Aprianti binti La Bunna telah mampu untuk berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai isteri.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-11012016-0058, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 11 Januari 2016, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372011201110014 dengan Kepala Keluarga atas nama La Bunna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, tertanggal 17 April 2018, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-090/KUA.21.16.01/ PW.03/05/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 3 Mei 2019, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.3.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Sira binti La Kandang, umur 31 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Deby Aprianti binti La Bunna yang masih di bawah umur dengan laki-laki yang bernama Ardi Angsah bin Lannang.
- Bahwa status Deby Aprianti adalah belum pernah menikah/perawan dan Ardi Angsah bin Lannang belum pernah menikah/perjaka.
- Bahwa Deby Aprianti sudah siap lahir dan bathin untuk berumah tangga.

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Deby Aprianti dengan Ardi Angsah bin Lannang tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa Deby Aprianti dan Ardi Angsah bin Lannang telah berpacaran selama satu tahun dan sudah sangat akrab.
- Bahwa Deby Aprianti dan Ardi Angsah bin Lannang sering keluar jalan bersama, bahkan pada malam hari, sehingga keluarga Pemohon sudah sangat khawatir.
- Bahwa Ardi Angsah bin Lannang telah melamar Deby Aprianti dan telah diterima lamarannya oleh pihak keluarga Pemohon.
- Bahwa Ardi Angsah bin Lannang bekerja sebagai buruh pelabuhan dan menurut saksi, Ardi Angsah bin Lannang sanggup untuk menghidupi Deby Aprianti.

Saksi II; H. Rahayu binti La Bunna, umur 29 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Deby Aprianti binti La Bunna yang masih di bawah umur dengan laki-laki yang bernama Ardi Angsah bin Lannang.
- Bahwa status Deby Aprianti adalah belum pernah menikah/perawan dan Ardi Angsah bin Lannang belum pernah menikah/perjaka.
- Bahwa Deby Aprianti sudah siap lahir dan bathin untuk berumah tangga.
- Bahwa antara Deby Aprianti dengan Ardi Angsah bin Lannang tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa Deby Aprianti dan Ardi Angsah bin Lannang telah berpacaran selama satu tahun dan sudah sangat akrab.
- Bahwa Deby Aprianti dan Ardi Angsah bin Lannang sering keluar jalan bersama, bahkan pada malam hari, sehingga keluarga Pemohon sudah sangat khawatir.



- Bahwa Ardi Angsah bin Lannang telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamarannya oleh pihak keluarga Pemohon.
- Bahwa Ardi Angsah bin Lannang bekerja sebagai buruh pelabuhan dan menurut saksi, Ardi Angsah bin Lannang sanggup untuk menghidupi Deby Aprianti.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon (Deby Aprianti binti La Bunna) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Ardi Angsah bin Lannang dengan dalil-dalil selengkapya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Deby Aprianti binti La Bunna) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Deby Aprianti binti La Bunna dan Ardi Angsah bin Lannang saling mencintai karena telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun dan rencana perkawinan atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deby Aprianti, bukti ini menunjukkan bahwa Deby Aprianti adalah anak perempuan dari La Bunna (Pemohon), bukti ini membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi (Deby Aprianti binti La Bunna) dan bukti ini juga menunjukkan bahwa Deby Aprianti binti La Bunna saat ini belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan Deby Aprianti binti La Bunna adalah satu keluarga dengan status Deby Aprianti binti La Bunna sebagai anak Pemohon, sehingga bukti tersebut sejalan dengan bukti P.2 yaitu menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Deby Aprianti binti La Bunna (anak yang dimohonkan dispensasi).

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah menyampaikan kepada Deby Aprianti bahwa rencana pernikahan Deby Aprianti dan Ardi Angsah ditolak karena alasan tidak cukup umur.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan keluarga Pemohon, dan bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:



- Bahwa anak Pemohon bernama Deby Aprianti binti La Bunna belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Deby Aprianti binti La Bunna dengan seorang laki-laki yang bernama Ardi Angsah bin Lannang;
- Bahwa Deby Aprianti binti La Bunna dengan Ardi Angsah bin Lannang telah berpacaran selama satu tahun dan berkehendak untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Deby Aprianti binti La Bunna sudah sangat akrab dan sering keluar bersama bahkan pada malam hari.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sangat mengkhawatirkan keadaan Deby Aprianti binti La Bunna dan Ardi Angsah bin Lannang.
- Bahwa Deby Aprianti binti La Bunna dengan Ardi Angsah bin Lannang tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare menolak untuk melaksanakan perkawinan Deby Aprianti binti La Bunna dengan Ardi Angsah bin Lannang dengan alasan Deby Aprianti binti La Bunna di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Pemohon bernama Deby Aprianti binti La Bunna yang akan dinikahkan dengan Ardi Angsah bin Lannang belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare telah mengeluarkan penolakan pernikahan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Deby Aprianti binti La Bunna dan Ardi Angsah bin Lannang telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pare



secara hukum syar'i, dan orang tua Deby Aprianti binti La Bunna telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Deby Aprianti binti La Bunna dengan Ardi Angsah bin Lannang sudah berpacaran dan menjalin hubungan yang sangat akrab dan Deby Aprianti binti La Bunna sudah siap terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga Pemohon serta pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikahkan keduanya karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki dalam hal ini terjadinya pelanggaran hukum agama yaitu zina, berdasarkan fakta tersebut maka jalan terbaik bagi keduanya adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : " Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW dari Aisyah ra. disebutkan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَرَوُّجَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا بِنْتُ سَيِّدٍ سَيْنٍ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ سَيْنٍ (الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ)



Artinya : "Dari Aisyah ra. Berkata: Rasulullah SAW menikahiku ketika itu saksi anak berusia enam tahun dan bergaul denganku ketika saksi berusia sembilan tahun (HR. Muslim)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Deby Aprianti binti La Bunna untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Ardi Angsah bin Lannang telah berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Deby Aprianti binti La Bunna untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ardi Angsah bin Lannang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hartini Ahada, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatma Abujahja dan Mun'amah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu jugapenetapan ini diucapkan

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Syahrani Rustan, S.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatma Abujahja

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hakim Anggota,

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrani Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 85.000,00 |
| Biaya PNPB Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 191.000,00 |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)